

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Konteks Penelitian**

Transaksi jual beli dalam Islam merupakan suatu bentuk kegiatan muamalah yang sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Jual beli adalah salah satu bentuk interaksi ekonomi antara individu dan kelompok untuk saling bertukar barang atau jasa. Transaksi jual beli ini dilakukan guna mencukupi kebutuhan hidup manusia dan memajukan kesejahteraan sosial. Bermuamalah selalu merujuk pada hubungan masyarakat yang berkaitan dengan urusan duniawi terutama pada hal ekonomi, sosial, serta politik. Konsep bermuamalah mengatur cara manusia satu sama lain dalam berbagai sudut pandang kehidupan sehari-hari, bertujuan untuk memelihara hubungan yang baik.

Kegiatan jual beli telah menjadi kegiatan sehari-hari yang umum dilakukan oleh masyarakat. Akan tetapi, tidak semua umat muslim menerapkan prinsip-prinsip jual beli sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Sebagian dari mereka ada juga yang belum memahami ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam hukum Islam yang terkait dengan jual beli.<sup>2</sup>

Transaksi jual beli dalam pandangan Islam, atau disebut dengan *Bai'* merupakan transaksi atau akad yang melibatkan suatu proses saling menukar barang atau jasa antara dua pihak sesuai dengan syarat serta ketentuan hukum syariat Islam.

Dalam Bahasa Arab, aktivitas pertukaran barang dan jasa dikenal dengan istilah *Al-Bai'*, *Al-Tijarah*, serta *Al-Mubadalah*, yang mengacu pada aktivitas melakukan proses pemindahan kepemilikan atas suatu benda sebagai imbalan atas benda lain. Dalam Bahasa Arab, istilah *Al-Bai'* seringkali diterapkan untuk merujuk

---

<sup>2</sup> Shobirin, "Jual Beli Dalam Pandangan Islam," *BISNIS : Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam* 3, no. 2 (2016): 1.

pada kebalikan maknanya, yaitu *Al-Syira*, yang artinya membeli. Oleh karena itu, istilah *Al-Bai'* mencakup makna jual beli, yang melibatkan proses menjual dan membeli.<sup>3</sup>

Islam merupakan agama yang berlandaskan pada wahyu Allah SWT yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah. Umat Islam menyakini bahwa Al-Quran dan Sunnah tidak hanya mengatur masalah agama, akan tetapi juga mencakup tentang seluruh aspek kehidupan. Dengan demikian, setiap Muslim berkewajiban untuk bertindak selaras dengan ajaran Al-Quran dan Hadis dalam setiap sisi kehidupan, agar tetap sesuai dengan pedoman ajaran islam. Prinsip dalam muamalah adalah bahwa setiap umat muslim diperbolehkan untuk melakukan apapun yang diinginkan, selama tidak bertentangan dengan larangan Allah SWT yang sudah tercantum dalam Al-Quran dan Hadis.

Jual beli memiliki beberapa rukun dan syarat. Rukun dalam transaksi jual beli meliputi pihak penjual, pembeli, serta barang yang dipertukarkan, serta akad yang sah dalam transaksi. Selain itu, jual beli juga harus memenuhi beberapa syarat, yaitu: adanya kesepakatan dan kerelaan dari kedua belah pihak, pelaku akad harus sudah baligh, berakal, dan dapat memahami transaksi yang dilakukan, harta yang dijadikan barang transaksi harus merupakan milik pribadi, barang yang diperjualbelikan harus yang halal menurut agama, layak untuk diserahkan, dan objek yang diperdagangkan harus sudah diketahui oleh kedua belah pihak.<sup>4</sup>

Allah telah mengharamkan umat Muslim untuk memperoleh harta milik orang lain dengan cara yang tidak benar, seperti mencuri, berkorupsi, menipu, merampok,

---

<sup>3</sup> Halimatus Sa'diyah, "Jual Beli Buah Pisang Dengan Cara Ijon Di Desa Trimoharjo Menurut Pandangan Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafi'I," *Ekonomi islam* (2019): 24.

<sup>4</sup> Mas Suroh, Zulfahmi Bustami, and Mutasir, "Praktiik Jual Beli Sarang Burung Walet Ditinjau Menurut Hukum Islam," *Journal of Sharia and Law* 2, no. 2 (2023): 593.

memeras, atau dengan cara-cara batil lainnya yang tidak sesuai dengan ajaran-ajarannya, akan tetapi Allah membolehkan harta melalui transaksi yang halal, seperti perniagaan atau jual beli, selama transaksi tersebut didasari oleh prinsip saling ridha, kesepakatan bersama, dan membawa keuntungan bagi kedua belah pihak. Dengan demikian, setiap bentuk transaksi yang dilakukan haruslah sesuai dengan aturan agama Islam.<sup>5</sup>

Islam telah memberikan pedoman yang sangat jelas tentang jual beli untuk dapat menjamin bahwa transaksi yang dilakukan sudah sesuai dengan prinsip keadilan, etika, dan kesejahteraan umat. Prinsip ini telah tercantum di dalam berbagai ayat Al-Qur'an dan sunnah, dan diperjelas di dalam hukum Islam. Di dalam Islam, transaksi jual beli diatur dengan prinsip keadilan, kejujuran, dan transparansi, baik dalam hal harga maupun kewajiban masing-masing pihak. Hak dan tanggung jawab penjual dalam transaksi jual beli diatur dengan ketentuan yang mengutamakan keberkahan dan kehalalan dalam setiap transaksi, yaitu penjual berhak untuk mendapatkan harga yang sebanding dengan nilai barang atau jasa yang dijual, selama tidak ada unsur penipuan atau ketidakadilan dalam penetapan harga.

Sistem harga adalah berkaitan pada tahapan yang terjadi akibat interaksi antara konsumen dan produsen. Harga sendiri dapat dipahami sebagai jumlah uang yang menggambarkan nilai tukar suatu barang tertentu. Harga yang adil adalah harga yang dibayar untuk barang yang serupa di waktu dan lokasi yang sama pada saat barang itu diserahkan. Standarisasi harga di dalam jual beli merupakan faktor utama didalam menciptakan keterbatasan dan keadilan antara penjual dan pembeli, dan memastikan setiap transaksi dapat dilakukan dengan harga yang adil dan dapat menunjukkan nilai pasar. Harga yang adil menurut Ibn Taymiyyah yaitu harga tersebut merujuk pada

---

<sup>5</sup> Shobirin, "Jual Beli Dalam Pandangan Islam," 243.

jumlah yang diterima secara luas oleh masyarakat sebagai nilai yang setara dengan barang yang diperdagangkan atau barang serupa di lokasi dan waktu tertentu.<sup>6</sup>

Berkembang pesatnya usaha sarang burung walet telah memberikan dampak yang sangat menguntungkan bagi perekonomian masyarakat. Banyak masyarakat yang mulai tertarik karena keuntungan yang didapatkan sangat besar, akan tetapi masih banyak tantangan yang dihadapi oleh pengusaha sarang burung walet. Salah satu tantangannya yaitu harus mempunyai modal yang begitu besar agar dapat membangun dan merawat gedung walet yang sesuai dengan standar. Selain itu, pengusaha sarang burung walet juga harus pandai mengelola gedung agar betah dihuni oleh walet, mulai dari fasilitas yang harus ada di dalam gedung maupun suara pemanggil walet harus tetap terjaga.

Sarang burung walet dihasilkan dari air liurnya. Sarang burung walet mempunyai harga jual yang begitu besar. Selain itu, sarang burung walet juga memiliki manfaat yang begitu banyak, banyak produk kecantikan yang beredar di pasaran yang menggunakan ekstrak sarang burung walet sebagai bahan utama untuk perawatan, baik dalam bentuk sabun, serum, atau ada juga berbentuk suplemen. Sarang burung walet juga bermanfaat bagi kondisi fisik, salah satunya yaitu untuk meningkatkan sistem pertahanan tubuh.<sup>7</sup>

Sejak maraknya usaha sarang burung walet, kini masyarakat mulai tertarik untuk membangun gedung walet, salah satunya warga yang ada di Kel. Bori Appaka, Kec. Bungoro, Kab. Pangkep yang sudah ada mulai tahun 2016 dan telah mulai menghasilkan pendapatan.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Euis Amalia, "Mekanisme Pasar Dalam Kebijakan Penetapan Harga Adil Dalam Perspektif Ekonomi Islam," *Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics* 5, no. 1 (2015): 6.

<sup>7</sup> Pian (pengusaha / penjual) *Hasil Wawancara*, 03 Januari 2025, 13.30 WITA

<sup>8</sup> Hj. Salmia (pengusaha / penjual), *Hasil Wawancara*, 06 Januari 2025, 09.17 WITA

Dalam usaha sarang burung walet, tidak dipermasalahkan keberadaan usaha tersebut, karena tidak mengganggu.<sup>9</sup> Kotoran burung walet tidak dibuang sembarangan, melainkan tetap dibiarkan didalam gedung walet dan terkadang dikumpulkan untuk dijadikan pupuk tanaman. Dengan usaha sarang burung walet ini, dapat menambah pendapatan ekonomi.<sup>10</sup>

Dalam proses jual beli, masih banyak tantangan yang dihadapi. Meskipun demikian, pengusaha (penjual) sarang burung walet maupun pembeli (karyawan) tentu menginginkan agar transaksi dapat berlangsung dengan lancar tanpa adanya kendala. Namun, di dalam pelaksanaanya, tidak sesuai dengan harapan salah satu pihak, yaitu pengusaha (penjual) sarang burung walet, dan sering kali muncul hal-hal yang tidak diinginkan oleh pengusaha (penjual) sarang burung walet.

Permasalahan yang terjadi di dalam transaksi jual beli sarang burung walet adalah para pembeli (karyawan) telah memiliki daftar harga yang telah di tentukan oleh bos pengumpul sarang yang sesuai dengan kualitas masing-masing sarang.<sup>11</sup> Daftar harga sarang burung walet terbagi menjadi beberapa kategori yang sesuai dengan model dan kualitas sarang yaitu sarang burung walet mangkok bagus seharga Rp 8.500.000 per kilogram, mangkok biasa Rp 7.000.000 per kilogram, mangkok sudut Rp 5.000.000 per kilogram, mangkok putih Rp 4.000.000 per kilogram, bakpao Rp 2.000.000 per kilogram, dan mangkok campur patah (cong rata) Rp 5.900.000 per kilogram.<sup>12</sup>

Namun, para pembeli (karyawan) sarang burung walet seringkali memberikan harga secara sepihak atau harga yang rendah kepada pengusaha (penjual) sarang

---

<sup>9</sup> Ela, *Hasil Wawancara*, 27 Maret 2025, 14.00 WITA

<sup>10</sup> Hj. Salmia (pengusaha / penjual), *Hasil Wawancara*, 28 Maret 2025, 13. 21 WITA

<sup>11</sup> Pian (pengusaha / penjual), *Hasil Wawancara*, 03 Januari 2025, 14.04 WITA

<sup>12</sup> Sale ( pembeli / karyawan), *Hasil Wawancara*, 19 Maret 2025, 13. 10.26 WITA.

burung walet dengan alasan kualitas sarang kurang bagus. Namun, menurut pengusaha (penjual) sarang burung walet kualitasnya hanya kurang sedikit saja tetapi harga yang diberikan sangat rendah.<sup>13</sup>

Dalam hal permasalahan di atas peneliti mendapatkan informasi dari pembeli (karyawan) yang telah melakukan pembelian sarang burung walet dengan memberikan harga secara sepihak terhadap pengusaha sarang burung walet, diantaranya Pertama, seorang pembeli (karyawan) melakukan pembelian sarang burung walet kepada pengusaha (penjual) sarang burung walet dengan memberikan harga rendah secara sepihak dengan alasan jarak tempuh ke rumah pengusaha (penjual) sarang burung walet jauh dan kualitas kurang bagus akan tetapi para pembeli (karyawan) tidak mengkonfirmasi kepada bos pengumpul jika mereka memberikan harga yang di bawah daftar harga yang di berikan.<sup>14</sup>

Kedua, dengan kasus yang sama seorang pembeli melakukan pembelian sarang burung walet kepada pengusaha sarang burung walet dengan memberikan harga secara sepihak dengan alasan kurangnya biaya untuk mendatangi pengusaha dan pembeli juga tidak melaporkan kepada bos pengumpul jumlah harga yang sesuai diberikan kepada pengusaha sarang burung walet.<sup>15</sup>

Ketiga, pembeli (karyawan) yang melakukan pembelian sarang burung walet dengan memberikan harga rendah dengan alasan kualitas sarang kurang bagus dan menyewa supir untuk mengantarkannya keliling mendatangi para pengusaha (penjual) sarang burung walet. Akan tetapi, pembeli tidak mengkonfirmasi juga kepada bos pengumpul jumlah harga yang telah diberikan kepada pengusaha (penjual) sarang

---

<sup>13</sup> Pian (pengusaha / penjual), *Hasil Wawancara*, 03 Januari 2025, 14.15 WITA

<sup>14</sup> Sale (pembeli / karyawan), *Hasil wawancara*, 18 April 2025, 08.32 WITA

<sup>15</sup> Asis (pembeli / karyawan), *Hasil wawancara*, 19 April 2025, 13. 15 WITA

burung walet, laporan yang berikan tetap sesuai dengan daftar harga yang sudah ada dan sesuai dengan ketentuan bos pengumpul jika dinilai dari kualitas sarang.<sup>16</sup>

Dari alasan di atas, para pembeli (karyawan) tidak mengkonfirmasi terlebih dahulu kepada bos pengumpul sebelum memberikan harga yang rendah kepada pengusaha (penjual) sarang burung walet hanya langsung menebak harga saja. Akan tetapi, perlakuan pembeli (karyawan) tanpa sepengetahuan bos pengumpul sarang burung walet. Bos pengumpul sarang burung walet telah memberikan daftar harga dan ketentuan kepada para pembeli (karyawan) untuk di berikan kepada setiap pengusaha (penjual) sarang burung walet yang ingin menjual sarangnya tersebut kepada pembeli (karyawan). Para pembeli (karyawan) melaporkan harga yang sesuai dengan daftar harga kepada bos pengumpul sarang burung walet yang sesuai dengan kualitas. Akan tetapi, kenyataan di lapangan para pembeli (karyawan) memberikan harga yang sangat rendah dari daftar harga secara sepihak kepada pengusaha (penjual) sarang burung walet. Pembeli (karyawan) memberikan harga kepada pengusaha (penjual) sarang burung walet dengan inisiatif pembeli (karyawan) sendiri.

Dampak yang dirasakan oleh pengusaha (penjual) sarang burung walet ketika menjual sarang burung walet dengan harga yang sangat rendah yaitu dampaknya sangat merugikan pengusaha sarang burung walet. Harga yang diberikan seharusnya tidak terlalu jauh dari daftar harga yang telah ditentukan, sehingga para pengusaha (penjual) sarang burung walet tidak merasa di rugikan. Pengusaha (penjual) sarang burung walet melepaskan sarang burung walet kepada pembeli (karyawan) dengan rasa tidak rela karena harga yang di berikan sangat rendah.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Tuti (pembeli / karyawan), *Hasil wawancara*, 20 April 2025, 09. 20 WITA

<sup>17</sup> Hj. Salmia (pengusaha / penjual), *Hasil wawancara*, 18 April 2025, 14.25 WITA

Sementara itu, pengusaha (penjual) sarang burung walet juga dengan rasa tidak rela melepaskan barang tersebut kepada pembeli (karyawan), karena harga yang diberikan berada di bawah daftar harga dan tidak sesuai dengan kualitas sarang burung walet yang mereka miliki.<sup>18</sup> Mengingat besarnya modal yang dikeluarkan oleh pengusaha (penjual) sarang burung walet dalam menjalankan usaha, maka pengusaha (penjual) sarang burung walet juga mengharapkan keuntungan dari penjualan sarang burung walet tersebut.

Dengan berdasarkan, keterangan yang telah dipaparkan di atas, maka peneliti tertarik untuk lebih lanjut melakukan penelitian terhadap penurunan harga secara sepihak oleh pembeli sarang burung walet perspektif sosiologi hukum Islam, karena dimana seorang pembeli (karyawan) sarang burung walet sering kali melakukan transaksi yang tidak sesuai dengan daftar harga yang ada dan menurunkan harga secara sepihak. Dalam permasalahan ini melibatkan, pengusaha penjual) sarang burung walet, pembeli sarang burung walet ( karyawan ), bos pengumpul sarang burung walet. Dalam hukum Islam, prinsip perlindungan kepada penjual sangat dihargai, terutama dalam konteks transaksi jual beli. Berdasarkan pandangan sosiologi hukum Islam, permasalahan diatas menunjukkan bahwa norma-norma hukum jual beli dalam Islam masih sulit diterapkan secara sempurna dalam praktik sosial. Hal ini terlihat dari tindakan sepihak pembeli dalam memberikan harga, serta ketidakrelaan penjual untuk menerima harga yang jauh di bawah daftar harga yang telah ada. Maka dari itu peneliti tertarik mengangkat judul “ **Analisis Penurunan Harga Secara Sepihak Oleh Pembeli Sarang Burung Walet Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus di Kel. Bori Appaka, Kec. Bungoro, Kab. Pangkep) ”**

---

<sup>18</sup> Pian (Pengusaha / penjual), *Hasil wawancara*, 19 April 2025, 15.06 WITA



## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Praktik Penurunan Harga Secara Sepihak Oleh Pembeli Sarang Burung Walet di Kel. Bori Appaka, Kec. Bungoro, Kab. Pangkep?
2. Bagaimana Penurunan Harga Secara Sepihak Oleh Pembeli Sarang Burung walet Perspektif Sosiologi Hukum Islam di Kel. Bori Appaka, Kec. Bungoro, Kab. Pangkep?

## **C. Tujuan Permasalahan**

1. Untuk Mengetahui Praktik Penurunan Harga Secara Sepihak Oleh Pembeli Sarang Burung Walet di Kel. Bori Appaka, Kec. Bungoro, Kab. Pangkep.
2. Untuk Mengetahui Penurunan Harga Secara Sepihak Oleh Pembeli Sarang Burung walet Perspektif Sosiologi Hukum Islam di Kel. Bori Appaka, Kec. Bungoro, Kab. Pangkep.

## **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini terdiri beberapa hal, antara lain:

1. Secara Teoritis

Dengan penelitian ini, peneliti berharap agar dapat memberikan wawasan serta informasi mengenai penurunan harga secara sepihak dalam jual beli sarang burung walet, agar dapat dijadikan sebagai suatu upaya pencegahan masalah yang dapat merugikan salah satu pihak dalam transaksi, dengan demikian, penulis juga ingin memberikan referensi kajian untuk penelitian selanjutnya.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi Peneliti

Dengan penelitian ini, diharapkan dapat memberikan wawasan yang luas serta menambah pengetahuan bagi peneliti terkait penurunan harga secara

sepihak oleh pembeli sarang burung walet, serta menjadi suatu syarat untuk menempuh gelar Sarjana Hukum.

b. Bagi Pembaca

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya khususnya dalam permasalahan terkait penurunan harga secara sepihak oleh pembeli sarang burung walet.

c. Bagi Pengusaha

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan mampu memberikan pengetahuan dan informasi untuk pengusaha (penjual) sarang burung walet agar lebih tegas dalam melakukan penjualan sarang burung walet agar harga yang diberikan oleh pembeli (karyawan) sesuai dengan kualitas sarang.

d. Bagi Pembeli

Adanya penelitian ini, bertujuan untuk memberikan pemahaman terhadap pembeli (karyawan) dalam melakukan transaksi jual beli sarang burung walet serta ketentuan dalam memberikan harga.

## **E. Telaah Pustaka**

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menemukan beberapa kemiripan pada skripsi meskipun membahas topik yang berbeda, yaitu:

1. Skripsi yang disusun oleh Asriadi mahasiswa dari Institut Agama Islam Negeri ParePare pada tahun 2020. Dengan judul penelitian “Usaha Burung Walet Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Malimongeng Kabupaten Bone (Analisis Ekonomi Islam)”

Penelitian ini mengkaji mengenai peningkatan pendapatan yang diperoleh oleh masyarakat dalam menjalankan usaha burung walet serta pandangan ekonomi

islam terhadap usaha burung walet tersebut. Masyarakat malimongeng mengalami peningkatan pendapatan setelah adanya usaha burung walet, dan dampak yang ditimbulkan juga dapat mendorong masyarakat untuk menjalankan usaha burung walet, sehingga membawa perubahan dalam kehidupan sosial masyarakat. Pendapatan yang diperoleh oleh pengusaha sarang burung walet sebelum adanya gedung wallet dapat dikatakan kurang mencukupi. Menurut ekonomi islam, pengusaha burung walet tidak melanggar syariat islam dalam praktiknya, karena dalam transaksi jual beli, harga akan diterima setelah barang diserahkan.

Persamaan penelitian yanh akan dilakukan oleh peneliti dengan peneliti terdahulu yakni sama-sama meneliti tentang pembudidayaan burung walet,

Perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti yaitu peneliti terhadulu fokus pada peningkatan pendapatan yang diperoleh oleh masyarakat dan menggunakan analisi ekonomi islam. sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti lebih fokus pada penurunan harga secara sepihak oleh pembeli sarang burung walet menggunakan perspektif sosiologi hukum islam.<sup>19</sup>

2. Skripsi yang disusun oleh Rahmat Hidayat mahasiswa dari Institut Agama Islam Negeri ParePare pada tahun 2022. Dengan judul penelitian “Standarisasi Harga Pada Praktek Jual Beli Sarang Burung Walet Dikecamatan Suppa Kabupaten Pinrang (Analisis Etika Bisnis Islam)”

Penelitian ini mengkaji terkait praktik yang dilakukan oleh masyarakat dalam melakukan transaksi jual beli sarang burung walet secara spesifik serta bagaimana prinsip-prinsip etika bisnis islam diterapkan dalam transaksi jual beli. Pembeli sering melakukan transaksi dengan bayaran uang muka atau DP dengan alasan

---

<sup>19</sup> Asriadi, “Usaha Burung Walet Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Malimongeng Kabupaten Bone (Analisis Ekonomi Islam),” *skripsi* (2020): 1–65.

agar pemilik sarang tidak menjual hasil panenya ke orang lain jika transaksi tetap di lakukan maka uang DP tersebut masuk kedalam pembayaran, jika transaksi tidak di lanjutkan maka uang DP tersebut akan tetap menjadi milik penjual.

Persamaan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti dengan peneliti terdahulu yakni sama-sama meneliti terkait budidaya sarang burung walet.

Perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan peneliti yaitu dalam penelitian ini menggunakan analisis etika bisnis islam dan pembeli sering melakukan transaksi dengan bayaran uang DP, sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti menggunakan perspektif sosiologi hukum islam dan fokus pada penurunan harga secara sepihak oleh pembeli .<sup>20</sup>

3. Skripsi yang disusun oleh Wahyudi mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Palopo pada tahun 2021. Dengan judul penelitian “Impelementasi Akad Mudharabah Dalam Usaha Budidaya Sarang Burung Walet (Studi Kasus Desa Tolada Kec. Malangke Kab. Luwu-Utara)”

Penelitian ini mengkaji mengenai sistem kerja sama yang dilakukan oleh pengusaha dan pengolah budidaya sarang burung walet didesa tolada kec. Malangke serta tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap penerapan akad mudharabah dalam sistem bagi hasil antara pengusaha dan pengelola budidaya sarang burung walet. sistem kerja sama yang dilakukan yaitu pengusaha memberikan modal kepada pengelola berupa dana untuk membangun gedung dalam usaha budidaya sarang burung walet. Pengusaha sengaja memberikan modal kepada pengelola dengan maksud kerja sama dengan menggunakan akad yang dikenal dimasyarakat yaitu *ma'bage wassele* (Bahasa bugis). Menurut

---

<sup>20</sup> Rahmat Hidayat, “Standarisasi Harga Pada Praktek Jual Beli Sarang Burung Walet Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang (Analisis Etika Bisnis Islam),” *skripsi* (2022): 356–363.

pandangan hukum ekonomi syariah beberapa yang belum sepenuhnya sesuai, karena masih ada bagian yang tidak sesuai dalam bagi hasil usaha budidaya sarang burung walet.

Persamaan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti dengan peneliti terdahulu yakni sama-sama meneliti terkait budidaya sarang burung walet,

Perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti sudah sangat jauh berbeda, peneliti terdahulu fokus pada kerja sama dan bagi hasil. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti berfokus pada penurunan harga secara sepihak oleh pembeli sarang burung walet.<sup>21</sup>

4. Skripsi yang disusun oleh Mas Suroh mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada tahun 2023. Dengan judul penelitian “Praktik Jual Beli Sarang Burung Walet Prespektif Hukum Islam (Studi Didesa Mahato, Kec. Tambusai Utara, Kab. Rokan Huku)”

Penelitian ini mengkaji mengenai praktik jual beli sarang burung walet serta analisis hukum islam terhadap praktik jual beli sarang burung walet yang terjadi di Desa Mahato, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu. Praktik jual beli sarang burung walet yang terjadi di Desa Mahato, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, Melibatkan akad yang menggunakan atau tidak menggunakan ijab dan qabul. Selain itu, terdapat larangan untuk menjual sarang burung walet kepada pembeli lain. Analisis hukum islam terhadap praktik jual beli sarang burung wallet yang terjadi Desa Mahato, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu diperbolehkan, namun akad yang dilakukan masih perlu diperbaiki dan diperjelas serta disempurnakan rukun dan syaratnya.

---

<sup>21</sup> Wahyudi, “Impelementasi Akad Mudharabah Dalam Usaha Budidaya Sarang Burung Walet (Studi Kasus Desa Tolada Kec. Malangke Kab. Luwu-Utara),” (*Skripsi*: Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2021): 3–69.

Persamaan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti dengan peneliti terdahulu yakni sama-sama meneliti tentang praktik jual beli sarang burung walet.

Perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti yaitu penelitian terdahulu fokus terkait akad, ketidak pastian akad yang digunakan, Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu lebih berfokus terhadap penurunan harga secara sepihak oleh pembeli sarang burung walet.<sup>22</sup>

5. Skripsi yang disusun oleh Indah Lestari Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Palopo pada tahun 2019. Dengan judul penelitian “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Budidaya Burung Walet Di Desa Pao Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara”

Penelitian ini mengkaji mengenai budidaya burung walet di Desa Pao serta respons masyarakat sekitar terhadap budidaya burung walet tersebut. Budidaya burung walet di Desa Pao menunjukka peningkatan pendapatan masyarakat karena hasil panen pertama yang cukup tinggi dan berdampak positif bagi petani yang menjalankan usaha budidaya tersebut. Dalam budidaya burung walet, respon masyarakat sekitar gedung burung walet tidak ada yang mempermasalahkan terkait dengan kegiatan budidaya tersebut. Budidaya burung wallet di Desa Pao telah sesuai syariat.

Persamaan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti dengan peneliti terdahulu sama-sama mengenai pembudidayaan burung walet.

Adapun perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian terdahulu lebih fokus pada budidaya burung walet, sedangkan

---

<sup>22</sup> Mas Suroh, “Praktik Jual Beli Sarang Burung Walet Perspektif Hukum Islam (Studi Di Desa Mahato, Kec. Tambusai Utara, Kab. Rokan Hulu),” (*Skripsi*: Universtias Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau , 2023): 5–76.

penelitian yang akan di lakukan oleh peneliti ini lebih fokus pada penurunan harga secara sepihak oleh pembeli sarang burung walett.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> Indah Lestari, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Budidaya Burung Walet Di Desa Pao Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara,” (*Skripsi*: Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2019): 36–111.